

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang (2020-2023)

Siti Rahmi Hidayatullah¹, Miranda Nuraini², Afriosa Syawitri³, Irma Suryani Indra⁴
sitirahmihidaya@unp.ac.id, mirandanuraini@unp.ac.id, afriosasyawitri@unp.ac.id,
irmasuryani@eb.unand.ac.id

^{1,2,3} *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang*, ⁴ *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas*

Abstrak

This study aims to analyze the effectiveness and contribution of hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, street lighting tax, and BPHTB to the Original Regional Income of Padang City during the 2020-2023 period. This study uses a quantitative approach with descriptive statistical methods. The data used are the financial reports of the Padang City Government for the 2020-2023 period. The results of the study show that the average effectiveness of hotel tax and restaurant tax revenues is above 100% with the category "Very Effective". Meanwhile, the effectiveness of entertainment tax is in the category "Quite Effective" with an average of 80.74%, then the effectiveness of street lighting tax is in the category "Effective" with an average of 97.10%, and BPHTB with an average revenue effectiveness of 39.85% with the category "Not Effective". Furthermore, the average contribution of hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax to the Original Regional Income (PAD) of Padang City is below 10% with the category "Very Less". Meanwhile, street lighting tax and BPHTB contributed 19.61% and 15.24% respectively and were included in the "Medium" category.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Regional Tax, Original Regional Income (PAD)

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Dalam menjalankan roda pemerintahan, maka setiap daerah pasti membutuhkan sumber pendapatan untuk membiayai semua kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Setiap daerah juga memiliki wewenang untuk mengelola keuangan daerah dan mewujudkan pembangunan daerah sebagai wujud desentralisasi (Sartika Dewi et al., 2020). Hal ini juga telah diatur di dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dijelaskan bahwa pemda memiliki wewenang dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan suatu daerah dengan cara memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pembiayaan terhadap pembangunan daerahnya dengan berlandaskan pada potensi daerah itu sendiri sebagai bentuk dari desentralisasi (Yasser & Widajantie, 2022). PAD dapat meliputi pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD) serta pendapatan asli daerah yang sah lainnya (Suwarsa & Hasibuan, 2021)

Peningkatan kualitas dan kuantitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan keberhasilan suatu

daerah dalam mengelola keuangan daerahnya (Fitriano & Ferina, 2021). Pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif dalam menggali potensi ekonomi lokal agar mampu memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat. Semakin besar PAD yang dihasilkan oleh suatu daerah maka akan berdampak pada semakin besarnya potensi daerah untuk melakukan desentralisasi (Nini & Pebriani, 2020). PAD yang optimal akan mengurangi ketergantungan pada alokasi dana dari pemerintah pusat, sehingga daerah dapat lebih mandiri dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan

Salah satu cara yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah (Safitri et al., 2023). Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU tanpa mendapatkan imbalan langsung serta digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan Pembangunan daerah.

Pajak daerah memiliki peran sebagai sumber pembiayaan bagi pembangunan daerah, sehingga pajak daerah harus dikelola dengan sangat baik oleh pemerintah daerah agar kontribusinya terhadap pendapatan daerah dapat dioptimalkan (Etem & Wahyudi, 2023). Dengan pengelolaan yang baik, maka pemerintah daerah bisa menggunakan sumber keuangannya sepenuhnya untuk mewujudkan layanan terhadap masyarakat yang optimal (Trisnasari & Sunaningsih, 2022). Menurut (Mardiasmo, 2019) pajak memiliki 2 fungsi utama, yaitu sebagai sumber pembiayaan dan yang kedua sebagai tolak ukur bagi pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat 11 jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah kabupaten atau kota yaitu meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan yang terakhir bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, yang juga mencakup jasa penunjang yang bersifat memberikan kemudahan dan kenyamanan seperti fasilitas olah raga dan hiburan (Pemerintah Daerah Kota Padang, 2011)

Pajak Restoran

Merujuk pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran, pajak restoran merupakan pajak atas jasa pelayanan yang disediakan oleh restoran, yaitu dapat meliputi pelayanan penjualan makanan

yang dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk jasa boga atau catering (Pemerintah Daerah Kota Padang, 2011)

Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan yang mencakup semua jenis tontonan, permainan, pertunjukan, dan segala bentuk keramaian yang dapat dinikmati dan dikenakan biaya atasnya (Pemerintah Daerah Kota Padang, 2011)

Pajak Penerangan jalan

Menurut Keputusan Mendagri No 10 Tahun 2002 menyatakan bahwa pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dikenakan pada penggunaan tenaga listrik dengan syarat adanya rekening yang dibayarkan oleh Pemda untuk penerangan jalan. Penerangan jalan yang dimaksud adalah penerangan untuk jalan umum. Selanjutnya digunakan pajak ini akan digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, pajak penerangan jalan yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri ataupun yang diperoleh dari sumber lain (Pemerintah Daerah Kota Padang, 2011)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Merujuk pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, BPHTB adalah pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan yang meliputi peristiwa hukum yang menyebabkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan baik oleh orang pribadi ataupun badan (Pemerintah Daerah Kota Padang, 2011). BPHTB dikenakan pada pemilik yang mendapatkan hak atas tanah dan bangunan, yaitu termasuk di dalamnya hak atas pengelolaan yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak-hak lain sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku (Horman et al., 2023).

Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang memiliki sumber daya ekonomi yang cukup besar dan terus mengalami peningkatan, terutama di sektor perdagangan, perhotelan, restoran, properti, pariwisata, dan jasa. Kota padang dikenal dengan tempat wisata dan aneka kulinernya yang menarik para pengunjung baik dari dalam maupun luar kota. Hal ini menjadikan Kota Padang memiliki potensi yang baik dalam menghasilkan penerimaan pajak seperti pajak hotel, restoran, dan pajak lainnya. Oleh karena itu, pajak daerah berperan penting dalam mendorong pencapaian PAD Kota Padang yang lebih maksimal.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan BPHTB Kota Padang selama kurun waktu 2020-2023, 2) Menganalisis kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang selama periode 2020-2023.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas perihal pajak daerah, pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh (Dewi Sartika et al., 2020) menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan Kota Padang berada pada kategori tidak efektif dengan persentase berada 44,96% - 51,20%. Sedangkan kontribusinya terhadap PAD Kota Padang selama 5 tahun memiliki rata-rata 34,07% yang tergolong pada kategori cukup. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Sulaiman et al., 2024) hasilnya menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel dan restoran termasuk dalam kategori "sangat efektif". Namun, kontribusi dari pajak tersebut terhadap total PAD berada pada kategori kurang. Penelitian sejenis juga dilakukan oleh (Yunita & Fahriani, 2020), hasilnya menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak BPHTB di Kabupaten Sidoarjo berada pada kategori "sangat efektif" dan kontribusinya terhadap PAS Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 18,51% dengan kategori "kurang".

Penelitian yang dilakukan oleh (Dini Andriyani et al., 2023) hasilnya menyatakan bahwa efektivitas penerimaan pajak daerah 2019-2021 semuanya termasuk dalam kategori "sangat efektif". Sedangkan untuk Tingkat kontribusi untuk pajak daerah terhadap PAD Kota Tangerang berada pada kategori sangat kurang dengan rata-rata persentase berada pada interval 0-10%. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Nini & Novi Pebriani, 2020) hasilnya menyatakan bahwa efektivitas pajak hotel di Kota Padang berada pada kategori sangat efektif dan di Kota Bukittinggi berada pada kategori efektif. Sedangkan untuk tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Padang masih sangat kurang, dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kota Bukittinggi dinyatakan kurang berkontribusi.

Berdasarkan latar belakang dan studi terdahulu yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai seberapa efektif penerimaan pajak daerah (pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak BPHTB, pajak bumi dan bangunan) dan seberapa besar kontribusinya terhadap peningkatan PAD Kota Padang selama tahun 2020-2023.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis efektivitas dan kontribusi dari penerimaan pajak daerah yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak BPHTB terhadap PAD Kota Padang Tahun 2020-2023. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota Padang. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini yaitu data laporan keuangan tahunan Pemda Kota Padang dari 2020-2023 yang telah dipublikasikan, khususnya laporan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak BPHTB, dan pajak bumi dan bangunan serta laporan PAD Kota Padang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Setelah pengumpulan data, maka data akan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif, ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas penerimaan pajak daerah Kota Padang Selama tahun 2020-2023 dan seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD Kota Padang selama Tahun 2020-2023.

Definisi Operasional variabel

1. Efektivitas, merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan dari suatu organisasi (Mardiasmo, 2019). Menurut Sulaiman et al., (2024) ntuk kriteria rasio efektivitas keuangan daerah dilakukan dengan mempedomani kriteria penilaian oleh Departemen Dalam Negeri (Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996) Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Berikut kriterianya:

Tabel 1

Kriteria Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah

| Persentase | Kriteria |
|------------|----------------|
| >100% | Sangat Efektif |
| 90-100% | Efektif |
| 80-90% | Cukup Efektif |
| 60-80% | Kurang Efektif |
| <60% | Tidak Efektif |

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.329)

2. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah, efektivitas ini digunakan untuk mengukur bagaimana kemampuan Pemerintah Daerah dalam memungut pajak daerah yang ditargetkan (Adi & Puspitasari, 2023), termasuk di dalamnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak BPHTB. Untuk mengukur efektivitas penerimaan pajak maka dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas Penerimaan Pajak } y = \frac{\text{realisasi pajak } y}{\text{target pajak } y} \times 100\%$$

3. Kontribusi, merupakan ukuran mengenai seberapa besar sesuatu atau sumbangsih yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain bagi memenuhi tujuan bersama. Menurut Sulaiman et al. (2024) Untuk mengukur kriteria kontribusi pajak daerah terhadap PAD, maka digunakan kriteria dari Depdagri melalui Kepmendagri No 690.900.329 berikut ini:

Tabel 2

Kriteria Tingkat Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

| Persentase | Kriteria |
|--------------|---------------|
| 0,00% - 10% | Sangat Kurang |
| 10,10% - 20% | Kurang |

| | |
|--------------|-------------|
| 20,10% - 30% | Sedang |
| 30,10% - 40% | Cukup Baik |
| 40,10% - 50% | Baik |
| < 50% | Sangat Baik |

(Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.329)

4. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD

Kontribusi pajak daerah dianalisis dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran seberapa besar penerimaan pajak daerah (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak BPHTB) berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Trisnasari & Sunaningsih, 2022). Untuk mengukur kontribusi pajak daerah terhadap PAD, dapat menggunakan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak } y \text{ terhadap PAD} = \frac{\text{realisasi pajak } y}{\text{target pajak } y} \times 100\%$$

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun 2020-2023.

Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini adalah data Pendapatan Asli Daerah Kota Padang:

Tabel 3

Target dan Realisasi PAD Kota Padang Tahun 2020-2023

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) |
|-------|--------------------------|--------------------------|
| 2020 | Rp 664,266,307.00 | Rp 499,895,722.00 |
| 2021 | Rp 808,184,679.64 | Rp 538,933,660.16 |
| 2022 | Rp 733,347,779.60 | Rp 612,831,641.87 |
| 2023 | Rp 729,911,859,086.00 | Rp 658,744,322,507.50 |

(Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang 2020-2023)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang selama kurun waktu 2020-2023 menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya.

Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yang meliputi jasa pengantaran makanan dan minuman atau barang lain kepada pelanggan yang dikenakan tagihan (Elisabeth & Efriyenti, 2022). Data pajak hotel Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4

Target Dan Realisasi Pajak Hotel 2020-2023

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) |
|-------|-------------------|-------------------|
| | Rp | Rp |
| 2020 | 21,000,000.00 | 21,070,809.43 |
| | Rp | Rp |
| 2021 | 26,000,000.00 | 27,612,092.25 |
| | Rp | Rp |
| 2022 | 48,000,000.00 | 48,709,250.00 |
| | Rp | Rp |
| 2023 | 55,000,000,000.00 | 56,795,399,590.00 |

(Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang 2020-2023)

Pajak Restoran

Pajak Restoran didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas pemberian layanan yang disediakan restoran, ini meliputi tempat yang menyediakan makanan dan minuman dengan tagihan serta termasuk juga ke dalamnya jasa tata boga dan catering (Mahyudin et al., 2021). Data pajak restoran Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5

Target Dan Realisasi Pajak Restoran 2020-2023

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) |
|-------|-------------------|-------------------|
| | Rp | Rp |
| 2020 | 35,000,000.00 | 35,147,316.03 |
| | Rp | Rp |
| 2021 | 45,000,000.00 | 43,240,886.69 |
| | Rp | Rp |
| 2022 | 60,000,000.00 | 62,122,927.00 |
| | Rp | Rp |
| 2023 | 70,000,000,000.00 | 70,609,471,731.00 |

(Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang 2020-2023)

Pajak Hiburan

Pajak hiburan didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan jasa hiburan, ini meliputi semua jenis tontonan, permainan atau pertunjukan, serta keramaian yang dapat dinikmati oleh masyarakat dengan tagihan (Honesti Varella Br S Meliala et al., 2024). Data pajak hiburan Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6

Target Dan Realisasi Pajak Hiburan 2020-2023

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) |
|-------|------------------------|------------------------|
| 2020 | Rp 6,000,000.00 | Rp 3,805,101.99 |
| 2021 | Rp 6,500,000.00 | Rp 2,883,790.04 |
| 2022 | Rp 7,000,000.00 | Rp 7,175,646.00 |
| 2023 | Rp 8,000,000,000.00 | Rp 9,015,623,836.00 |

(Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang 2020-2023)

Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum baik yang dihasilkan sendiri ataupun dari sumber lain (Deby & Sulindawati, 2022). Data pajak penerangan jalan Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7

Target Dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan 2020-2023

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) |
|-------|--------------------------|--------------------------|
| 2020 | Rp 105,000,000.00 | Rp 106,648,682.95 |
| 2021 | Rp 130,000,000.00 | Rp 108,853,228.08 |
| 2022 | Rp 114,000,000.00 | Rp 114,681,667.00 |
| 2023 | Rp 117,000,000,000.00 | Rp 119,950,098,753.00 |

(Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang 2020-2023)

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah biaya yang selanjutnya disebut sebagai pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan baik oleh orang pribadi ataupun badan (Iqbal & Juniar, 2020). Data pajak BPHTB Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8

Target Dan Realisasi Pajak BPHTB 2020-2023

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) |
|-------|----------------------|---------------------|
| 2020 | Rp 210,602,178.00 | Rp 68,991,556.89 |
| 2021 | Rp 301,511,276.60 | Rp 82,469,278.75 |
| 2022 | Rp 201,870,936.00 | Rp 92,681,689.00 |

| | | |
|------|-----------------------|--------------------|
| | Rp | |
| 2023 | Rp 206,789,687,930.00 | 110,452,360,451.00 |

(Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang 2020-2023)

Pembahasan

Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel

Perhitungan efektivitas penerimaan dari pajak hotel Kota Padang tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9

Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel

| Tahun | Pajak Hotel | | Efektivitas | Kriteria |
|-------|-------------------|-------------------|-------------|----------|
| | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| | a | b | c (b/a)x100 | |
| | Rp | Rp | | Sangat |
| 2020 | 21,000,000.00 | 21,070,809.43 | 100.3371878 | Efektif |
| | Rp | Rp | | Sangat |
| 2021 | 26,000,000.00 | 27,612,092.25 | 106.2003548 | Efektif |
| | Rp | Rp | | Sangat |
| 2022 | 48,000,000.00 | 48,709,250.00 | 101.4776042 | Efektif |
| | Rp | Rp | | Sangat |
| 2023 | 55,000,000,000.00 | 56,795,399,590.00 | 103.2643629 | Efektif |
| | | | | Sangat |
| | Rata-rata | | 102.8198774 | Efektif |

(Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang 2020-2023)

Data yang tercatat dalam empat tahun terakhir menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel di Kota Padang tergolong tinggi dengan rata-rata sebesar 102,81% dengan kategori "sangat efektif", namun tetap menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, efektivitas penerimaan pajak hotel mencapai 100,33%, menandakan bahwa target penerimaan sepenuhnya telah tercapai. Kondisi ini semakin meningkat pada tahun 2021, di mana efektivitas meningkat menjadi 106,20%, mengindikasikan bahwa realisasi penerimaan secara signifikan berhasil melebihi target. Namun, pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan ke angka 101,47%, meskipun capaian tersebut tetap berada dalam kategori "sangat efektif". Selanjutnya di tahun 2023, efektivitas kembali meningkat menjadi 103,26%, yang menunjukkan konsistensi kinerja pajak daerah yang tetap positif meskipun tidak stabil sepenuhnya.

Secara keseluruhan, meskipun mengalami sedikit fluktuasi, efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Padang dalam periode 2020–2023 dapat dikategorikan sangat efektif karena seluruh capaian berada di atas angka 100%. Ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan dari sektor hotel secara efisien dan adaptif terhadap dinamika ekonomi yang terjadi.

Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran

Perhitungan efektivitas penerimaan dari pajak Kota Padang tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10

Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran

| Tahun | Pajak Hiburan | | Efektivitas | Kriteria |
|-------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| | a | b | c (b/a)x100% | |
| 2020 | Rp 35,000,000.00 | Rp 35,147,316.03 | 100.4209029 | Sangat Efektif |
| 2021 | Rp 45,000,000.00 | Rp 43,240,886.69 | 96.09085931 | Efektif |
| 2022 | Rp 60,000,000.00 | Rp 62,122,927.00 | 103.5382117 | Sangat Efektif |
| 2023 | Rp 70,000,000,000.00 | Rp 70,609,471,731.00 | 100.8706739 | Sangat Efektif |
| | Rata-rata | | 100.230162 | Sangat Efektif |

(Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang 2020-2023)

Berdasarkan data pada tabel di atas, efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Padang dalam kurun waktu 2020 hingga 2023 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Di tahun 2020, efektivitas mencapai 100,4%, kemudian menurun menjadi 96,09% pada tahun 2021. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang signifikan hingga mencapai 103,5%, dan pada tahun 2023 kembali turun tipis ke angka 100,8%. Secara keseluruhan, rata-rata efektivitas penerimaan pajak restoran selama empat tahun tersebut masih tergolong sangat efektif karena memiliki rata-rata sebesar 100,23% dan ini termasuk ke dalam kriteria "sangat efektif". Adanya fluktuasi efektivitas ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan kondisi perekonomian lokal, kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di masa pasca-pandemi yang mengakibatkan penurunan drastis penerimaan pajak restoran pada tahun 2021, serta perubahan target penerimaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan

Perhitungan efektivitas penerimaan dari pajak hiburan Kota Padang tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11

Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan

| Tahun | Pajak Hiburan | | Efektivitas | Kriteria |
|-------|---------------|----------------|-------------|----------|
| | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | | |

| | a | b | c (b/a)x100% | |
|------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------|
| | Rp | Rp | | Kurang Efektif |
| 2020 | 6,000,000.00 | 3,805,101.99 | 63.4183665 | |
| | Rp | Rp | | Tidak Efektif |
| 2021 | 6,500,000.00 | 2,883,790.04 | 44.36600062 | |
| | Rp | Rp | | Sangat Efektif |
| 2022 | 7,000,000.00 | 7,175,646.00 | 102.5092286 | |
| | Rp | Rp | | Sangat Efektif |
| 2023 | 8,000,000,000.00 | 9,015,623,836.00 | 112.695298 | |
| | | | | Cukup Efektif |
| | | Rata-rata | 80.74722341 | |

(Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang 2020-2023)

Berdasarkan data pada Tabel 11 efektivitas penerimaan pajak hiburan pada tahun 2020 berada di angka 63,41% dengan kategori “kurang efektif”. Kondisi ini menurun drastis pada tahun 2021, di mana capaian efektivitas hanya mencapai 44,36% dengan kategori menjadi “tidak efektif”. Penurunan yang terjadi pada dua tahun tersebut dipengaruhi oleh pembatasan sosial berskala besar akibat pandemi COVID-19, yang menyebabkan banyak tempat hiburan tutup atau beroperasi secara terbatas. Akibatnya, potensi penerimaan pajak dari sektor ini menurun tajam, sementara target mungkin belum sepenuhnya disesuaikan dengan realita lapangan.

Namun, kondisi mulai berubah pada tahun 2022, di mana efektivitas pajak hiburan melonjak tajam hingga mencapai 102,5%, dan meningkat lagi di tahun 2023 menjadi 112,69%. Peningkatan yang signifikan ini tidak hanya mencerminkan pulihnya sektor hiburan, tetapi juga menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat terhadap layanan hiburan mengalami rebound yang kuat setelah masa pembatasan usai. Di sisi lain, kemungkinan adanya perbaikan dalam pengelolaan pajak daerah, peningkatan kesadaran pelaku usaha hiburan terhadap kewajiban pajak, serta penyesuaian target yang lebih realistis juga turut berperan dalam peningkatan efektivitas tersebut.

Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Perhitungan efektivitas penerimaan dari pajak Kota Padang tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12

Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

| Tahun | Pajak Hotel | | Efektivitas | Kriteria |
|-------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| | a | b | c (b/a)x100% | |
| | Rp | Rp | | Sangat Efektif |
| 2020 | 105,000,000.00 | 106,648,682.95 | 101.5701742 | |

| | | | | |
|------|--------------------|--------------------|-------------|---------|
| | Rp | Rp | | Cukup |
| 2021 | 130,000,000.00 | 108,853,228.08 | 83.73325237 | Efektif |
| | Rp | Rp | | Sangat |
| 2022 | 114,000,000.00 | 114,681,667.00 | 100.5979535 | Efektif |
| | Rp | Rp | | Sangat |
| 2023 | 117,000,000,000.00 | 119,950,098,753.00 | 102.5214519 | Efektif |
| | Rata-rata | | 97.10570801 | Efektif |

(Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang 2020-2023)

Berdasarkan tabel 12, efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan kota padang tahun 2020 tercatat sebesar 101,5%, yang berarti realisasi penerimaan melebihi target yang telah ditetapkan. Namun, di tahun 2021, efektivitas mengalami penurunan yang cukup signifikan ke angka 83,73%. Meskipun demikian, kinerja kembali membaik pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 100,59%, dan terus meningkat di tahun 2023 hingga mencapai 102,52%. Secara umum, efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Padang tergolong tinggi, karena tiga dari empat tahun yang diamati menunjukkan realisasi yang melampaui target.

Efektivitas Penerimaan Pajak BPHTB

Perhitungan efektivitas penerimaan dari pajak BPHTB Kota Padang tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 13

Efektivitas Penerimaan Pajak BPHTB

| Tahun | Pajak BPHTB | | Efektivitas | Kriteria |
|-------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| | a | b | c | |
| | | | $(b/a) \times 100\%$ | |
| | Rp | Rp | | |
| 2020 | 210,602,178.00 | 68,991,556.89 | 32.7591849 | Tidak Efektif |
| | Rp | Rp | | |
| 2021 | 301,511,276.60 | 82,469,278.75 | 27.3519716 | Tidak Efektif |
| | Rp | Rp | | |
| 2022 | 201,870,936.00 | 92,681,689.00 | 45.91135843 | Tidak Efektif |
| | Rp | Rp | | |
| 2023 | 206,789,687,930.00 | 110,452,360,451.00 | 53.41289576 | Tidak Efektif |
| | Rata-rata | | 39.85885267 | Tidak Efektif |

(Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang 2020-2023)

Berdasarkan data yang tersedia, pada tahun 2020 efektivitas penerimaan BPHTB hanya berada di angka 32,75%, lalu menurun lagi pada tahun 2021 menjadi 27,35%. Meski demikian, tren positif mulai terlihat pada tahun 2022, di mana efektivitas meningkat menjadi 45,91%, dan terus bertambah pada tahun 2023 hingga mencapai 53,41%. Rata-rata penerimaan pajak BPHTB termasuk pada kategori "Tidak Efektif" dengan rata-rata angka efektivitas yaitu sebesar 39,85%.

Meski belum mencapai angka ideal 100%, tren kenaikan dalam dua tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan dalam kinerja penerimaan pajak ini.

Rata-rata efektivitas penerimaan pajak BPHTB masih sangat rendah jika dibandingkan dengan pajak daerah lainnya, ini menandakan bahwa perlu adanya pengelolaan dan perbaikan dari tahun ke tahun oleh Pemerintah Daerah agar penerimaan pajak BPHTB dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, meskipun efektivitas BPHTB di Kota Padang masih berada di bawah angka ideal, arah perkembangannya mengindikasikan perbaikan yang patut diapresiasi. Dengan strategi pengelolaan yang lebih terintegrasi serta optimalisasi pengawasan, potensi pajak ini masih bisa ditingkatkan dalam beberapa tahun ke depan.

Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD

Tabel 14

Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD

| Tahun | Realisasi Pajak Hotel (Rp) | Realisasi PAD (Rp) | Kontribusi (%) | Kriteria |
|-------|----------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| | a | b | c (b/a)x100% | |
| 2020 | Rp 21,070,809.43 | Rp 499,895,722.00 | 4.21504095 | Sangat Kurang |
| 2021 | Rp 27,612,092.25 | Rp 538,933,660.16 | 5.12346774 | Sangat Kurang |
| 2022 | Rp 48,709,250.00 | Rp 612,831,641.87 | 7.94822699 | Sangat Kurang |
| 2023 | Rp 56,795,399,590.00 | Rp 658,744,322,507.50 | 8.62176684 | Sangat Kurang |
| | | Rata-rata | 6.47712563 | Sangat Kurang |

(Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang 2020-2023)

Berdasarkan tabel 14 di atas menunjukkan realisasi penerimaan pajak hotel dan realisasi PAD Kota Padang pada tahun 2020-2023 mengalami tren peningkatan setiap tahunnya dengan hasil perhitungan rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD tahun 2020-2023 adalah sebesar 6,47 dengan kriteria "sangat kurang". Pada tahun 2020, pajak hotel hanya menyumbang 4,21% dari total PAD. Namun, seiring dengan pemulihan sektor pariwisata dan meningkatnya aktivitas perhotelan, kontribusi tersebut naik menjadi 5,12% di tahun 2021. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022 dengan lompatan kontribusi mencapai 7,94%, dan semakin menguat di tahun 2023 dengan persentase sebesar 8,62%. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan pemulihan ekonomi pascapandemi, tetapi juga menunjukkan efektivitas pengelolaan sektor pajak daerah, khususnya dari sektor perhotelan, dalam meningkatkan sumber pendapatan mandiri daerah.

Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD

Tabel 15

Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD

| Tahun | Realisasi Pajak Restoran (Rp) | Realisasi PAD (Rp) | Kontribusi (%) | Kriteria |
|-------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|
| | a | b | c (b/a)x100% | |
| 2020 | Rp 35,147,316.03 | Rp 499,895,722.00 | 7.03092954 9 | Sangat Kurang |
| 2021 | Rp 43,240,886.69 | Rp 538,933,660.16 | 8.02341547 5 | Sangat Kurang |
| 2022 | Rp 62,122,927.00 | Rp 612,831,641.87 | 10.1370299 4 | Kurang |
| 2023 | Rp 70,609,471,731.00 | Rp 658,744,322,507.5 0 | 10.7187977 7 | Kurang |
| | Rata-rata | | 8.97754318 2 | Sangat Kurang |

(Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang 2020-2023)

Berdasarkan tabel 15 di atas menunjukkan realisasi penerimaan pajak restoran dan realisasi PAD Kota Padang pada tahun 2020-2023 mengalami tren peningkatan setiap tahunnya dengan hasil perhitungan rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap PAD tahun 2020-2023 adalah sebesar 8,97 dengan kriteria "sangat kurang". Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren pertumbuhan yang positif selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, pajak restoran berkontribusi sebesar 7,03% terhadap total PAD dengan kategori "sangat kurang", kemudian meningkat menjadi 8,02% di tahun 2021 namun masih termasuk kategori "sangat kurang". Kenaikan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan kontribusi mencapai 10,13% yang tergolong kategori "kurang", dan semakin menguat di tahun 2023 hingga mencapai 10,71%. Peningkatan ini tidak hanya didorong oleh membaiknya sektor ekonomi dan meningkatnya konsumsi masyarakat di bidang kuliner, tetapi juga merupakan hasil dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengelolaan pajak, seperti melalui intensifikasi pengawasan, digitalisasi pembayaran, dan optimalisasi basis data wajib pajak.

Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD

Tabel 16

Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD

| Tahun | Realisasi Pajak Hiburan (Rp) | Realisasi PAD (Rp) | Kontribusi (%) | Kriteria |
|-------|------------------------------|--------------------|-----------------|----------|
| | a | b | c (b/a)x100% | |

| | | | | |
|------|------------------|--------------------|------------|--------|
| | Rp | Rp | 0.76117914 | Sangat |
| 2020 | 3,805,101.99 | 499,895,722.00 | 6 | Kurang |
| | Rp | Rp | | Sangat |
| 2021 | 2,883,790.04 | 538,933,660.16 | 0.53509184 | Kurang |
| | Rp | Rp | | Sangat |
| 2022 | 7,175,646.00 | 612,831,641.87 | 1.17090005 | Kurang |
| | Rp | Rp | 1.36860744 | Sangat |
| 2023 | 9,015,623,836.00 | 658,744,322,507.50 | 4 | Kurang |
| | | | | Sangat |
| | | Rata-rata | 0.95894462 | Kurang |

(Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang 2020-2023)

Berdasarkan tabel 16 di atas menunjukkan realisasi penerimaan pajak hiburan dan realisasi PAD Kota Padang pada tahun 2020-2023 mengalami fluktuasi, dengan hasil perhitungan rata-rata kontribusi pajak hiburan terhadap PAD tahun 2020-2023 adalah sebesar 0,95% dengan kriteria "sangat kurang". Pada tahun 2020, kontribusi sektor ini tercatat sebesar 0,76%, namun mengalami penurunan menjadi 0,53% di tahun 2021, seiring dengan pembatasan aktivitas hiburan akibat pandemi. Setelah kondisi berangsur membaik, kontribusi pajak hiburan kembali meningkat menjadi 1,17% pada tahun 2022, dan terus bertumbuh hingga mencapai 1,36% pada tahun 2023. Secara keseluruhan, kontribusi pajak hiburan setiap tahunnya dari 2020-2023 masih tergolong "sangat kurang", dan merupakan penyumbang PAD paling kecil dalam penelitian ini dibandingkan dengan pajak daerah lainnya. Namun, meskipun begitu pajak kontribusi pajak hiburan dari tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan yang menandakan adanya upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi pajak hiburan.

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD

Tabel 17

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD

| Tahun | Realisasi Pajak Penerangan Jalan (Rp) | Realisasi PAD (Rp) | Kontribusi (%) | Kriteria |
|-------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|
| | a | b | c (b/a)x100% | |
| | Rp | Rp | | |
| 2020 | 106,648,682.95 | 499,895,722.00 | 21.33418596 | Sedang |
| | Rp | Rp | | |
| 2021 | 108,853,228.08 | 538,933,660.16 | 20.19789004 | Sedang |
| | Rp | Rp | | |
| 2022 | 114,681,667.00 | 612,831,641.87 | 18.71340498 | Sedang |
| | Rp | Rp | | |
| 2023 | 119,950,098,753.00 | 658,744,322,507.50 | 18.20890058 | Sedang |
| | | Rata-rata | 19.61359539 | Sedang |

(Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang 2020-2023)

Berdasarkan tabel 17 di atas menunjukkan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dan realisasi PAD Kota Padang pada tahun 2020-2023 mengalami penurunan dengan hasil perhitungan rata-rata kontribusi pajak hiburan terhadap PAD tahun 2020-2023 adalah sebesar 19,61% dengan kriteria "sangat kurang". Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami tren penurunan selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, sektor ini menyumbang sebesar 21,33% terhadap total PAD, namun pada tahun 2021 kontribusinya menurun menjadi 20,19%. Penurunan berlanjut di tahun 2022 dengan kontribusi sebesar 18,71%, dan kembali turun pada 2023 menjadi 18,20%. Kondisi ini mencerminkan adanya penyesuaian konsumsi energi listrik di masyarakat serta perubahan pola ekonomi yang berdampak pada penerimaan pajak penerangan jalan. Di sisi lain, situasi ini menunjukkan pentingnya inovasi dalam pengelolaan pajak daerah, termasuk perluasan basis penerimaan serta penguatan pengawasan, agar kontribusi pajak penerangan jalan tetap dapat dioptimalkan dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

Kontribusi Pajak BPHTB terhadap PAD

Tabel 18

Kontribusi Pajak BPHTB terhadap PAD

| Tahun | Realisasi Pajak BPHTB (Rp) | Realisasi PAD (Rp) | Kontribusi (%) | Kriteria |
|-------|----------------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| | a | b | c (b/a)x100% | |
| 2020 | Rp 68,991,556.89 | Rp 499,895,722.00 | 13.8011897 | Sedang |
| 2021 | Rp 82,469,278.75 | Rp 538,933,660.16 | 15.30230617 | Sedang |
| 2022 | Rp 92,681,689.00 | Rp 612,831,641.87 | 15.12351561 | Sedang |
| 2023 | Rp 110,452,360,451.00 | Rp 658,744,322,507.50 | 16.76710625 | Sedang |
| | Rata-rata | | 15.24852943 | Sedang |

(Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang 2020-2023)

Berdasarkan tabel 18, kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang stabil dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, kontribusi BPHTB tercatat sebesar 14,80% dari total PAD, lalu meningkat menjadi 15,30% di tahun 2021. Meski pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan menjadi 15,12%, kontribusinya kembali meningkat secara signifikan pada 2023 hingga mencapai 16,76%. Perkembangan ini tidak lepas dari membaiknya aktivitas ekonomi, khususnya di sektor properti dan pembangunan, serta dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak, termasuk

melalui penguatan sistem administrasi, intensifikasi pengawasan transaksi tanah dan bangunan, serta optimalisasi layanan berbasis digital. Dengan pengelolaan yang lebih modern dan responsif, BPHTB semakin berperan penting dalam memperkuat struktur Pendapatan Asli Daerah.

Simpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran memiliki nilai rata-rata di atas 100% dengan kategori "Sangat Efektif", hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pada kedua jenis pajak tersebut telah melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, pajak hiburan efektivitasnya berada pada kategori "Cukup Efektif" dengan rata-rata penerimaan yaitu sebesar 80,74%. Lebih tinggi dari pajak hiburan, efektivitas pajak penerangan jalan menduduki kategori "Efektif" dengan rata-rata yaitu 97,10%, dan menduduki peringkat efektivitas paling rendah yaitu pajak BPHTB yang memiliki rata-rata efektivitas penerimaan sebesar 39,85% dengan kategori "Tidak Efektif". Selanjutnya dalam hal kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang masih memberikan sumbangsih yang relatif kecil, dengan rata-rata kontribusinya berada dibawah 10% dengan kategori yaitu "Sangat Kurang". Sebaliknya, pajak penerangan jalan dan BPHTB menyumbang kontribusi yang lebih baik, masing-masing memiliki rata-rata kontribusi sebesar 19,61% dan 15,24% dan termasuk pada kategori "Sedang".

Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji lebih lanjut mengenai efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka disarankan untuk melakukan kajian secara spesifik pada masing-masing jenis pajak, terutama pada pajak yang menunjukkan tingkat efektivitas atau kontribusi yang rendah, seperti BPHTB dan pajak hiburan. Pendekatan gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif juga dapat digunakan agar hasil penelitian tidak hanya menggambarkan angka statistik, tetapi juga mengungkap faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang memengaruhi penerimaan pajak. Selain itu, akan sangat bermanfaat jika penelitian dikembangkan dengan membandingkan kondisi antar daerah, atau mengkaji dampak penerapan teknologi informasi dalam sistem perpajakan daerah terhadap kepatuhan dan peningkatan penerimaan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi pemerintah daerah dalam mengelola pajak secara efektif dan berkelanjutan.

Referensi :

- Adi, J., & Puspitasari, R. (2023). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Zabags International Journal Of Economy*, 1(1), 7–10. <https://doi.org/10.61233/zijec.v1i1.65>
- Cintya Ayu Deby, & Ni Luh Gede Erni Sulindawati. (2022). Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 13(4).

Dewi Sartika, Suci Ramadhani, & Andre Ilyas. (2020). Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Tahun 2013-2017. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(1).

Dini Andriyani, Ridha Azka Raga, & Imam Purwanto. (2023). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Potensi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *AKUNTANSI* 45, 4(2), 130–147. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i2.1814>

Elisabeth, G., & Efriyenti, D. (2022). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM. *Scientia Journal*.

Haekal Yasser, & Tituk Diah Widajantie. (2022). PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JATIM. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(1), 611–619.

Honesti Varella Br S Meliala, Marshanda Clesyifa, Nanda Prizza, Citra, C., Budi, A., & Boedijono. (2024). EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF ENTERTAINMENT TAX REVENUE TO BANDUNG CITY REGIONAL ORIGINAL INCOME. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak (EJAK)*, 4(1), 26–31. <https://ojs-ejak.id/index.php/Ejak>

Horman, F., Engka², D. S. M., Kawung^{3 1, 2, 3}program Studi, G. M. V, Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2023). PERANAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MANADO. In *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* (Vol. 23, Issue 1).

Mahyudin, Nastia, & M. Azhar Saoban. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 85–95.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Andi.

Muhammad Iqbal, & Sukma Juniar. (2020). PENGARUH PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG. *Jurnal JISIPOL*, 4(2), 53–71.

Nini, & Novi Pebriani. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan Kota Bukittinggi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(2), 269–289.

Peraturan Daerah Kota Padang No 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (2011).

Peraturan Daerah Kota Padang No 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Pub. L. No. 8 (2011).

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (2011).

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran (2011).

Safitri, R. I., Ningsih, S., & Erion. (2023). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN TANGERANG. *Journal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 12(1), 10–22.

- Sulaiman, A. R., Hayati, D. I., & Syawitri, A. (2024). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 -2023. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, 1(4), 562–573. <https://medrep.ppj.unp.ac.id/index.php/MedREP/login>
- Sunardi Etem, G., & Wahyudi, A. (2023). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan Dan Reklame Terhadap PAD Kabupaten Manggarai Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 4(2), 150–163. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jaksi>
- Toto Suwarsa, & Aicha Rahmadani Hasibuan. (2021). PENGARUH PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANGSIDEMPUAN PERIODE 2018-2020. *JURNAL AKUNTANSI*, 14(2), 71–85.
- Trisnasari, R., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 18. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1744>
- Yun Fitriano, & Zahrah Indah Ferina. (2021). ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BENGKULU. *Journal Ekombis Review*, 9(1), 69–80. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.69-80>
- Yunita, N., & Fahrani, D. (2020). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN BPHTB TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SIDOARJO. *Greenomika*, 2(2), 130–142.